

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PERANAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PROSES PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. .Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, SH. LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Ibu Dr.Elly Baharini, SH.,M.H.,S.P.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua Dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di universitas Pelita Harapan.

5. Suami tercinta Adang Ismail, terimakasih atas semuanya baik moril dan materil, serta selalu sabar dan penuh pengertian memberikan kesempatan dan semangat kepada Penulis, dan anak- anakku (Dika dan Dias) terimakasih atas, kerelaannya kehilangan banyak waktu kebersamaan dan lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam kepada orangtua tercinta Ibundaku atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik Penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.
6. Tete Imas Fatimah S.H. (Kakak Ipar) yang baik, yang selalu memberikan doanya, meluangkan waktu dan bantuan moril maupun materil serta bimbingannya, semoga Allah S.W.T berkenan membalas segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan di batch 6 Magister Kenotariatan kelas weekdays terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, bantuan, dan motivasi yang telah kalian berikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum

Jakarta, 12 Juni 2017

DINI KASIYANTI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS</b>	
<b>AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.4 Metode Penelitian .....	15
1.5 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PROFESI NOTARIS,</b>	
<b>PERKAWINAN DAN ANAK LUAR KAWIN</b>	
2.1. Tinjauan umum tentang Profesi Notaris .	
2.1.1. Sejarah Notaris di Indonesia.....	17

2.1.2 Profesi Notaris sesuai Undang Undang Jabatan Notaris.....	23
2.1 3 Pengertian, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	25
2.2. Tinjauan Perkawinan dan Akibat dari perkawinan.....	35
2.2.1. Perkawinan dan Akibat Hukum berdasarkan UU No.1 thn 1974 .....	39
2.2.2.Perkawinan dan Akibat Hukum berdasarkan kompilasi hukum Islam.....	44
2.2.3.Perkawinan dan Akibat Hukum berdasarkan KUHperdata.....	45
2..3. Tinjauan Umum kedudukan Anak Luar Kawin	
2.3.1. Pengertian Anak Luar Kawin .....	50
2.3.2. Anak Luar kawin berdasarkan kosep KUH perdata.....	54
2.3.3 Anak Luar Kawin menurut Kompilasi Hukum Islam .....	56
2.3.4. Anak Luar Kawin Menurut Konsep UU Perkawinan.....	57
2.3.5.Putusan MK RI No.46/PUUVIII/ 2010 ( <i>judicial review</i> ) oleh Machica Mochtar.....	59
2.3.6.Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK.....	61
2.3.7. .Hak hak Anak menurut Undang Undang Perlindungan anak ....	62

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Pengertian Metodologi Penelitian.....	63
3.2. Fungsi Penelitian.....	67
3.3 Jenis Penelitian.....	68
3.4 Metode Pendekatan.....	70
3.4.1 . Data primer dan Data Sekunder .....	72
3.4.2. Jenis Bahan Hukum.....	72
3.4.2.1 Bahan Hukum Primer.....	73
3.4.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	74
3.4.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	74
3.5. Analisa Data.....	74

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

4.1. Status Anak Luar Kawin Menurut Hukum yang berlaku di Indonesia .....	75
4.1.1 Anak Luar Kawin berdasarkan UU No.1 Tahun 1974.....	76
4.1.2 Anak Luar Kawin menurut KUHPperdata.....	77
4.1.3 Anak Luar Kawin menurut KHI.....	88
4.1.4 Anak Luar Kawin Paska Putusan MK .....	90
4. 2. Pengakuan Anak Luar kawin.....	92
4.2.1. Proses Peningkatan status Anak luar kawin Menjadi Anak Sah.....	95
4.2.2. Proses Peningkatan Anak Luar Kawin Menurut KUHPperdata.....	98

4.3 Akibat Hukum Anak Luar Kawin yang diakui secara sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	105
4.4. Kewenangan Notaris Pembuatan Akta Anak Luar Kawin.....	117
4.5 Hasil Penelitian (wawancara dengan Notaris dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat).....	121

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	133
5.1.1. Penerapan dalam undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang Undang Hukum perdata dalam hal Pengakuan Anak luar kawin .....	133
5.1.2 Peranan dan kewenangan Notaris membuat Akta Pengesahan Anak Luar kawin.....	135
5.2 Saran-Saran .....	137

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**